



PUTUSAN

Nomor 1367/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Gede Teja Saputra
Tempat lahir : Badung
Umur/Tanggal lahir : 27/29 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Celuk, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi,
Kabupaten Badung
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I Gede Teja Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1367/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1367/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

0 1.Menyatakan terdakwa I GEDE TEJA SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

1 2.**Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE TEJA SAPUTRA dengan Pidana Penjara selama.....dikurangi selama** terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

2 3.Menyatakan Barang Bukti berupa :

0- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2018, warna abu-abu, Nopol/TNKB : DK 3554 UAK, Noka : MHIJFZ116JK385986, Nosin : JFX1E-1383623.

1- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Nyoman Sukeyasa, alamat Br. Kaje Kauh, Desa Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.

Dikembalikan kepada saksi NYOMAN SUKEYASA.

0 4.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

- Bahwa terdakwa I GEDE TEJA SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 09.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gudang pembuatan sanggah tepatnya di Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja** dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario, dengan nomor TNKB :



DK 3554 UAK, Warna Abu-abu, tahun perakitan 2018, Noka : MH1JFZ116JK385986, Nosin : JFX1E-1383623 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi NYOMAN SUKEYASA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I GEDE TEJA SAPUTRA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I GEDE TEJA SAPUTRA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I GEDE TEJA SAPUTRA meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario, dengan nomor TNKB : DK 3554 UAK, Warna Abu-abu, tahun perakitan 2018, Noka : MH1JFZ116JK385986, Nosin : JFX1E-1383623, milik saksi NYOMAN SUKEYASA dengan alasan akan dibawa ke tempat tinggal teman terdakwa I GEDE TEJA SAPUTRA di Klungkung untuk meminjam uang, karena teman terdakwa tidak ada di rumahnya, sepulang terdakwa dari klungkung timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor honda vario tersebut, dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang. Sepeda motor honda vario tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi NI GUSTI KETUT NILAWATI yang beralamat di Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah mendapatkan uang gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I GEDE TEJA SAPUTRA tersebut, saksi NYOMAN SUKEYASA mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NYOMAN SUKEYASA : dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September sekitar pukul 09.00 WITA, di tempat pembuatan sanggah yang berlokasi di Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
 - Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan penggelapan sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama I GEDE



TEJA SAPUTRA atau sering di panggil GEDE TEJA, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan mau pergi ke Klungkung, dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor saksi sekitar jam 14.00 WITA, namun sampai sekarang sepeda motor saksi tersebut tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk memiliki sepeda motor atau menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

2. Saksi KADEK BUDI ARSANA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September sekitar pukul 09.00 WITA, di tempat pembuatan sanggah yang berlokasi di Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
- Bahwa saksi yang melakukan penggelapan sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama I GEDE TEJA SAPUTRA atau sering di panggil GEDE TEJA, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan mau pergi ke Klungkung, dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor saksi sekitar jam 14.00 WITA, namun sampai sekarang sepeda motor saksi tersebut tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk memiliki sepeda motor atau menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

3. Saksi NI GUSTI KETUT NILAWATI dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari



Selasa tanggal 10 September sekitar pukul 09.00 WITA, di tempat pembuatan sanggah yang berlokasi di Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

- Bahwa saksi yang melakukan penggelapan sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama I GEDE TEJA SAPUTRA atau sering di panggil GEDE TEJA, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa penggelapan (I GEDE TEJA SAPUTRA) sejak terdakwa datang ke rumah saksi untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Vario.
- Bahwa saksi menerima gadai dari terdakwa penggelapan pada hari selasa tanggal 10 September 2019, sekitar pukul 17.00 Wita di rumah saya Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa benar motor yang digadaikan kepada saksi adalah sepeda motor honda vario, warna abu-abu, dengan nopol DK 3554 UAK.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor honda vario tersebut kepada saksi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario kepada saksi Ni Gusti Ketut Nilawati yang terdakwa pinjam dari pemiliknya yaitu saksi Nyoman Sukeyasa
- Bahwa benar pemilik sepeda motor tersebut adalah Nyoman Sukeyasa
- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa pinjam dari pemiliknya yaitu saksi (Nyoman Sukeyasa) adalah satu unit sepeda motor honda vario dengan TNKB : DK 3554 UAK, warna abu-abu, tahun perakitan 2018, Nomor Mesin : JFX1E-1383623, Nomor Rangka : MH1JFZ116JK385986.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan terdakwa dengan cara meminjamnya kepada pemilik sahnya yaitu (Nyoman Sukeyasa) dengan alasan akan saya bawa ke Klungkung ke tempat tinggal teman terdakwa dengan tujuan meminjam uang.
- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor honda vario milik (Nyoman Sukeyasa) pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, sekitar pukul 09.00 WITA, dengan alasan akan terdakwa gunakan



untuk pergi ke Klungkung, satu unit sepeda motor honda vario tersebut saya ambil / pinjam di Gudang pembuatan sanggah yang berada di Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan korban (Nyoman Sukeyasa) namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya berteman.
- Bahwa benar pemilik motor honda vario Nyoman Sukeyasa mengizinkan terdakwa untuk membawa / menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut terdakwa kuasai, kemudian terdakwa menuju ke Klungkung, namun teman terdakwa tidak ada di rumahnya, sepulang dari rumah teman terdakwa, kemudian muncul niat saya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Niat tersebut muncul karena terdakwa tidak mempunyai uang sama sekali.
- Bahwa terdakwa menggadaikan satu unit sepeda motor honda vario milik (Nyoman Sukeyasa), terdakwa gadaikan kepada Ni Gusti Ketut Nilawati
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan cara menyatakan kepada Ni Gusti Ketut Nilawati jika sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik terdakwa dengan menyerahkan STNK, terdakwa mendapatkan uang dari menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk berjudi.
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik motor yang sah (Nyoman Sukeyasa) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2018, warna abu-abu, Nopol/TNKB : DK 3554 UAK, Noka : MHIJFZ116JK385986, Nosin : JFX1E-1383623.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Nyoman Sukeyasa, alamat Br. Kaje Kauh, Desa Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September sekitar pukul 09.00 WITA, di tempat pembuatan sanggah yang berlokasi di Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
- Bahwa yang melakukan penggelapan sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama I GEDE TEJA SAPUTRA atau sering di panggil GEDE TEJA, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan mau pergi ke Klungkung, dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor saksi sekitar jam 14.00 WITA, namun sampai sekarang sepeda motor saksi tersebut tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk memiliki sepeda motor atau menggadaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja dan melawan hukum;
- Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau tidak melakukan suatu perbuatan sehingga dapat



dipidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, S.H., menyebutkan strafuitsluitings gronden). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Subyek hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal 11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya melihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara batin dan perbuatan yang dilakukan.

Moeljatno (Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987 Hal 165) menerangkan adanya kemampuan bertanggung jawab haruslah memenuhi:

- 1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- 2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan



tentang baik dan buruknya perbuatan.

Menurut Moeljatno (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983 Hal 5) yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Dalam perkara ini orang yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa adalah terdakwa I GEDE TEJA SAPUTRA dan ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar subyek hukum terdakwa tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I GEDE TEJA SAPUTRA, yang di depan persidangan para terdakwa menunjukkan keadaan sehat jiwanya, karena mengerti hak-haknya, dapat mengerti, memahami dan menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan keadaan demikian, maka terdakwa termasuk orang yang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian diatas maka Unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum :

Menurut memori penjelasan dalam WVS 1809, kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Kesengajaan itu merupakan arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu. Untuk terjadinya kesengajaan harus ada pengetahuan seseorang pada saat itu (mengetahui/Wetten) dan ada kehendak dari pembuat untuk mencapai tujuan (menghendaki/willen).

Unsur sengaja dapat di artikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Sedangkan Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum.

Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :



0- Bahwa benar terdakwa I GEDE TEJA SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 09.00 wita, bertempat di Gudang pembuatan sanggah tepatnya di Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dengan sengaja memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario, dengan nomor TNKB : DK 3554 UAK, Warna Abu-abu, tahun perakitan 2018, Noka : MH1JFZ116JK3 85986, Nosin : JFX1E-1383623 milik Saksi NYOMAN SUKEYASA.

1- Bahwa benar awalnya terdakwa I GEDE TEJA SAPUTRA meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario, dengan nomor TNKB : DK 3554 UAK, Warna Abu-abu, tahun perakitan 2018, Noka : MH1JFZ116JK385986, Nosin : JFX1E-1383623, milik saksi NYOMAN SUKEYASA dengan alasan akan dibawa ke tempat tinggal teman terdakwa I GEDE TEJA SAPUTRA di Klungkung untuk meminjam uang, karena teman terdakwa tidak ada di rumahnya, sepulang terdakwa dari klungkung timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor honda vario tersebut, dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang. Sepeda motor honda vario tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi NI GUSTI KETUT NILAWATI yang beralamat di Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah mendapatkan uang gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi.

2- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I GEDE TEJA SAPUTRA tersebut, saksi NYOMAN SUKEYASA mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi-Saksi, Petunjuk dan Keterangan terdakwa serta barang bukti. Dimana semuanya tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Dengan demikian "unsur Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah barang tersebut hendak dijual, dirobah bentuknya atau diberikan sebagai hadiah



kepada orang lain yang semata-mata tergantung kepada kemauannya, dll dimana siterdakwa merasa diuntungkan dengan kepemilikan tersebut.

Bahwa menurut doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana) barang yang menjadi obyek dari delik ini adalah seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Ini berarti jika sebahagian adalah kepunyaan si terdakwa itu sendiri, yang mana jika sipemilik mengambil kepunyaannya sendiri tentunya tidak ada suatu perbuatan/persoalan pencurian sehingga yang menjadi masalah disini ialah apabila bagian lainnya yang menjadi milik orang lain tersebut turut diambil oleh siterdakwa sehingga tentunya berkaitan dengan perbuatan pengambilan sebagaimana diuraikan pada unsur mengambil sesuatu barang, apalagi bila suatu barang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain sehingga sudah nyata bahwa tidak ada hak terdakwa atas barang tersebut.

Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

0-Bahwa benar terdakwa I GEDE TEJA SAPUTRA pada hari selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 09.00 wita, bertempat di Gudang pembuatan sanggah tepatnya di Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dengan sengaja memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario, dengan nomor TNKB : DK 3554 UAK, Warna Abu-abu, tahun perakitan 2018, Noka : MH1JFZ116JK 385986, Nosin : JFX1E-1383623 milik Saksi NYOMAN SUKEYASA.

1-Bahwa benar awalnya terdakwa I GEDE TEJA SAPUTRA meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario, dengan nomor TNKB : DK 3554 UAK, Warna Abu-abu, tahun perakitan 2018, Noka : MH1JFZ116JK385986, Nosin : JFX1E-1383623, milik saksi NYOMAN SUKEYASA dengan alasan akan dibawa ke tempat tinggal teman terdakwa I GEDE TEJA SAPUTRA di Klungkung untuk meminjam uang, karena teman terdakwa tidak ada di rumahnya, sepulang terdakwa dari klungkung timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor honda vario tersebut, dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang. Sepeda motor honda vario tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi NI GUSTI KETUT NILAWATI yang beralamat di Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah mendapatkan uang gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut terdakwa pergunkan untuk



bermain judi.

2-Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I GEDE TEJA SAPUTRA tersebut, saksi NYOMAN SUKEYASA mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

3

Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi-Saksi, Petunjuk dan Keterangan terdakwa serta barang bukti. Dimana semuanya tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Dengan demikian Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara Lisan dipersidangan tetap akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2018, warna abu-abu, Nopol/TNKB : DK 3554 UAK, Noka : MHIJFZ116JK385986, Nosin : JFX1E-1383623.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Nyoman Sukeyasa, alamat Br. Kaje Kauh, Desa Sudaji, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.

Dikembalikan kepada saksi NYOMAN SUKEYASA



Menimbang oleh karena selama menjalani pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:

Menimbang oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa :-

Kedadaan yang memberatkan:

- 0 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- 1 - Perbuatan terdakwa merugikan saksi NYOMAN SUKEYASA;
- 2 - Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana.

Kedadaan yang meringankan:

- 0 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- 1 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE TEJA SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun 2018, warna abu-abu, Nopol/TNKB : DK 3554 UAK, Noka : MHIJFZ116JK385986, Nosin : JFX1E-1383623.
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Nyoman Sukeyasa, alamat Br. Kaje Kauh, Desa Sudaji, Kec. Sawan,



Kab. Buleleng.

Dikembalikan kepada saksi NYOMAN SUKEYASA

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Rabu tanggal 26 Pebruari 2020** oleh kami, **I Ketut Kimiarsa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.** , **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Nyoman Agus Pradnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

I Ketut Kimiarsa, S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.